



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PEKERJA PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, disamping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), maka dipandang perlu mengatur Pencegahan Pekerja Pada Usia Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pencegahan Pekerja Pada Usia Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG
PENCEGAHAN PEKERJA PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.
12. Anak Yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu pekerjaan tugas-tugas dirumah, dan membantu pekerjaan orang tua di lading.



13. Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Pengusaha adalah:

- a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan bukan miliknya;
- b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar Indonesia.

15. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu Perusahaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan daerah bebas dari segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

BAB III

BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

(2) Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- d. semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

(3) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Pasal 4

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berusaha mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang meliputi:

- a. anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial;
- b. anak yang bekerja di tempat hiburan malam, panti pijat, lokalisasi dan billyard;
- c. anak yang dipekerjakan sebagai pemulung sampah;
- d. anak yang dipekerjakan di jalan seperti : penjual koran, penjaja makanan dan pengamen;
- e. anak yang dipekerjakan sebagai perindustrian atau pabrik;
- f. anak yang dipekerjakan sebagai pengemis;
- g. anak yang dipekerjakan sebagai pencuci kendaraan;
- h. anak yang dipekerjakan sebagai pengasuh anak atau pembantu rumah tangga;

- i. anak yang dipekerjakan pada konstruksi;
- j. anak yang dipekerjakan pada pelayanan pengiriman barang dan jasa;
- k. anak yang bekerja di sektor hiburan, perniagaan;
- l. anak yang dipekerjakan sebagai Pemungut parkir liar; dan
- m. anak yang dipekerjakan di perusahaan tambang.

Pasal 6

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. mengembangkan bakat dan minat anak melalui kegiatan magang atau praktek kerja lapangan dengan jangka waktu tertentu;
- c. pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - 1. perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - 2. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - 3. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - 4. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 5. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - 6. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan.

BAB IV
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati ini diperlukan peran semua pihak baik Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Lembaga Pemerhati Anak, Dunia Usaha, Media Massa, Serikat Pekerja, dan Masyarakat pada umumnya yang meliputi:

- a. Dinas Pendidikan melalui Program Wajib belajar 12 Tahun dengan Pembebasan Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan pemberian beasiswa;
- b. Dinas Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Dinas Tenaga Kerja dengan melakukan pembinaan, penertiban dan melakukan pengawasan dengan menertibkan nota pemeriksaan sebagai peringatan tertulis terhadap pelanggaran ketentuan yang berhubungan dengan pekerja anak;
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan kegiatan pembinaan dan sosialisasi tentang pekerja anak; dan
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan upaya pengawasan dan penegakan Peraturan di daerah.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan pekerja anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.



Pasal 9

Dalam Rangka Pembinaan dari unsur Pemerintahan baik secara vertikal dan secara horizontal, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan kewenangan pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12



Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan pekerja pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Mei 2020

 BUPATI TAPIN, 


 M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


MASYRANIANSYAH